

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah disajikan pada bagian terdahulu maka bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 13 dan Pasal 15 ayat (3) sebelum dilakukan eksekusi perlu adanya persyaratan-persyaratan tambahan yaitu dokumen persetujuan dari debitur mengenai terjadinya wanprestasi dan terdapat penyerahan barang jaminan fidusia secara sukarela oleh debitur kepada kreditur pada saat debitur wanprestasi.
2. Akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Apabila jaminan fidusia yang dibuatkan di bawah tangan dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Akibat hukum lainnya, dapat pula kreditur mengalihkan objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain, dalam ini debitur juga tidak dapat dijerat dengan UU No 42 Tahun 1999, "karena akta perjanjian di bawah tangan tidak sah menurut UU dimaksud.

### **B. Saran**

1. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur untuk menghindari terjadinya pengalihan jaminan kepada pihak lain, sebaiknya dilakukan pendaftaran untuk memenuhi asas publisitas (memberitahukan) secara umum.

- 2 Dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang tidak melaksanakan prestasinya atau telah wanprestasi untuk melaksanakan perjanjian, hendaknya perusahaan tidak melakukan eksekusi secara brutal atau tidak menggunakan cara kekerasan.